



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 31/Pdt.P/2020 /PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Ambon, 15 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, beralamat di Kabupaten Lembata dengan Domisili elektronik pada email : **wahidinahmad741@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Meluwiting, 12 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, beralamat di Kabupaten Lembata dengan Domisili elektronik pada email : **wahidinahmad741@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Lwb dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di **Subintulung, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara**, pada tanggal 08 September 2014;
2. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah, Samsudin Umar yang diwakili oleh Abdul Hamid, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 2 orang saksi bernama: Rahmad Wikerong dan Mahfud, dengan Mahar berupa uang Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) dibayar Tunai/kontan;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak bernama:
 - a. Sulastri Dewi Santika
 - b. Aidan Fakhru Habib
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Wahidin Ahmad bin Muhammad Oliwulo**) dengan Pemohon II (**Siti Aminah binti Umar Boli**) yang dilaksanakan pada tanggal, 08 September 2014, di Subintulung, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan berdasarkan hukum Islam serta prosedur pencatatan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa atas nasehat tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Lwb dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul-Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Akmal Adicahya, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaiful Amin, S.H.I.,M.H. dan Hafidzul Aetam,

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lili Herawati D. S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaiful Amin, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota,

Akmal Adicahya, S.H.I.,M.H.

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lili Herawati D. S.Ag

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1 | |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 2 | |
| 3. Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 3 | |
| 4. Pencabutan | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 4 | |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 5 | |

J u m l a h **Rp 126.000,00**
(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Lwb

